



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK PELAKU ;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/tanggal lahir : ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : ;
6. Tempat tinggal : ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ;

Anak menjalani penangkapan sejak tanggal tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal tanggal 13 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lukman Hakim, S.H., Penasihat Hukum Posbakumadin Pengadilan Negeri Pamekasan, berkantor di Jalan Nugroho nomor 47 RT.001 RW.001, Kelurahan Lawangan Daya, Pamekasan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 3 Juli 2024, Nomor ;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua (ibu kandungnya);

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor, tanggal 01 Juli 2024, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor :, tanggal 01 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor atas nama Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II
- Berkas perkara, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak Korban, Saksi, Ahli dan para anak Saksi, serta Anak serta barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) "d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ABH berada dalam tahanan dengan perintah ABH tetap ditahan di Rutan dan Pelatihan Kerja di Kantor Upt. Dinas Sosial yang beralamat di Jl. selama 6 (enam);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah flesdik berisikan Video layaknya suami istri dengan durasi 0,15 detik
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak Pelaku sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya;

- Menyatakan bahwa Anak Pelaku, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana apa yang didakwakan oleh penuntut umum

Hal. 2 dari 31 hal. putusan pidana nomor



- Memohon kepada hakim ketua Anak Pelaku dikurangi dari tuntutan Jaksa pentut Umum yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2024
- Memohon kepada hakim ketua untuk Anak Pelaku sesuai laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan tersebutkan di atas dihubungkan dengan sikap Anak pembimbing kemasyarakatan agar supaya Anak mendapatkan pembinaan dalam lembaga sesuai dengan pasal 71 ayat 1 huruf d dan dijelaskan di pasal 80 untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.
- Anak Pelaku sangat memyesal dengan perbuatannya, Anak Pelaku menyadari bahwasanya perbuatan Anak Pelaku melanggar hukum.
- Anak Pelaku berjanji tidak mengulagi perbuatannya lagi.
- Anak Pelaku tidak pernah dihukum.
- Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Anak Pelaku namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Anak Pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, kami Penasehat hukum Anak Pelaku memohon kepada Hakim ketua memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.dan hukuman seringannya;

Sebagai pertimbangan tersebut diatas, kami selaku kuasa hukum ABH memohon kepada Hakim ketua memberikan kesempatan untuk berubah terhadap Anak Pelaku, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permbelaannya;

Setelah mendengar keterangan yang diberikan oleh orangtua/wali Anak (memperhatikan Pasal 60 Ayat (1) Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang pada pokoknya orangtua Anak mengharapkan kepada Hakim hal yang sama sebagaimana sudah disampaikan oleh Anak Pelaku dan penasihat hukumnya yang memohon keringanan hukuman, bahwa selain itu orang tua Anak Pelaku juga menyatakan bahwa

Hal. 3 dari 31 hal. putusan pidana nomor



masih sanggup untuk lebih menjaga, mengarahkan dan mendidik Anak Pelaku agar Anak Pelaku bisa melanjutkan Pendidikannya setelah Anak Pelaku selesai menjalani masa pemidanaan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia Anak Pelaku Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di bulan April 2024 bertempat di sebuah kamar di dalam rumah Anak Saksi (disidangkan dalam perkara terpisah) yang beralamat di Dsn., Ds., Kec/Kab. atau setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) "a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. Kekerasan seksual; c. Masturbasi atau onani; d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi Anak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 wib berawal pada saat Anak Korban sedang di Pendopo bersama Anak Saksi selanjutnya Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi IV (disidangkan dalam perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) yang beralamat di Ds., Kec/Kab. setiba di rumah Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah), tampak disana juga ada Anak Pelaku dan ada seorang lagi yang tidak dikenali oleh Anak Korban. setelah itu Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar oleh Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) yang diikuti oleh Anak Pelaku, tak lama kemudian Anak Saksi IV juga masuk ke dalam kamar dengan membawa sebotol minuman keras, selanjutnya Anak Korban saat itu dipaksa untuk meminum minuman keras tersebut sebanyak ± 3 (tiga) gelas banyaknya bersama Anak Saksi IV, Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) dan Anak Pelaku yang juga meminum minuman keras tersebut tidak lama Anak Saksi IV (disidangkan dalam perkara terpisah) dan Anak Pelaku keluar kamar lalu Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) menutup pintu kamar selanjutnya Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah)

Hal. 4 dari 31 hal. putusan pidana nomor



merangsang Anak Korban sambil memeluk, mencium bibir Anak Korban berulang kali, meremas-remas payudara Anak Korban lalu Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) memaksa Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Saat itu Anak Saksi membuka hanya sampai lutut, kemudian Anak Korban diminta tidur terlentang dan Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) langsung menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan naik turun berulang kali selama \pm 5 (lima) menit, saat itu tampak Anak Pelaku secara sembunyi-sembunyi sedang mengvideo dari atas pintu kamar dengan menggunakan Handphone miliknya, mengetahui hal tersebut Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) segera menyudahi perbuatannya. Lalu Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) dan Anak Korban keluar kamar menghampiri Anak Pelaku sambil bertanya "Buat apa kamu merekamnya?" namun saat itu Anak Pelaku mengatakan "Tidak, saya hanya mengintip saja" dan waktu itu Anak Saksi III sempat melihat mengecek HP Anak Pelaku namun menurut Anak Saksi III video tersebut sudah tidak ada kemungkinan sudah dihapus oleh Anak Pelaku selanjutnya Anak Korban pulang ke rumahnya, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.30 wib Anak Korban dihubungi oleh Anak Saksi (disidangkan dalam perkara terpisah) dan Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) melalui pesan whatsapp yang mengatakan bahwa akan menyebarluaskan video saat video Anak Korban sedang berhubungan badan dengan Anak Saksi IV (disidangkan dalam perkara terpisah) apabila Anak Korban tidak mau datang ke rumah Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) dimana Anak Korban yakin video tersebut didapat dari hasil rekaman yang dilakukan dan disebar oleh Anak Pelaku dan semenjak saat itulah Anak Korban ketakutan dan selalu menuruti ajakan hubungan badan Anak Saksi IV dan teman-temannya. Bahwa sebelumnya Anak Pelaku tidak pernah meminta ijin kepada Anak Korban maupun Anak Saksi IV (disidangkan dalam perkara terpisah) saat mengambil rekaman video berisi peristiwa hubungan badan antara Anak Korban dengan Anak Saksi IV (disidangkan dalam perkara terpisah) dengan posisi Anak Korban berada diatas kasur sedangkan Anak Saksi IV (disidangkan dalam perkara terpisah) saat itu sedang menindih badan Anak Korban dengan memasukkan penis /alat kelamin Anak Saksi IV (disidangkan dalam

Hal. 5 dari 31 hal. putusan pidana nomor



perkara terpisah) ke dalam vagina Anak Korban, dimana saat itu Anak Pelaku mengambil video tersebut secara sembunyi-sembunyi dari lubang fertilasi diatas pintu kamar setelah Anak Saksi mengetahui hal tersebut Anak Korban meminta agar Anak Pelaku segera menghapus rekaman video tersebut namun saat itu Anak Pelaku mengatakan bahwa dirinya tidak merekam melainkan hanya mengintip saja, Anak pelaku melakukan perekaman dan menyebarkan video karena kemauannya sendiri tidak ada yang menyuruhnya, serta Anak Saksi bertanya kepada Anak Saksi IV bahwa Anak Saksi IV juga mengatakan tidak pernah menyuruh Anak untuk merekamnya, Akibat yang dialami oleh Anak Korban dengan adanya rekaman video tersebut Anak Korban merasa malu dan merasa harga dirinya terinjak-injak dan karena rekaman video tersebut telah disebarluaskan oleh Anak Pelaku kepada Anak Saksi dan Anak Saksi IV (disidangkan dalam perkara terpisah) dimana rekaman video tersebut oleh mereka dijadikan alasan untuk mengancam Anak Korban apabila tidak mau memenuhi hawa nafsu dari Anak Saksi IV dan teman-temannya untuk melakukan badan badan, selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan ia Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

K E D U A

Bahwa ia Anak Pelaku Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di bulan April 2024 bertempat di kamar kost terdakwa yang beralamat di kamar III, Alamat Dsn., Ds., Kec., Kab. atau di Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 31 hal. putusan pidana nomor



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 wib berawal pada saat Anak Korban sedang di Pendopo bersama Anak Saksi selanjutnya Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi IV (disidangkan dalam perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) yang beralamat di Ds., Kec/Kab. setiba di rumah Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah), tampak disana juga ada Anak Pelaku dan ada seorang lagi yang tidak dikenali oleh Anak Korban. setelah itu Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar oleh Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) yang diikuti oleh Anak Pelaku, tak lama kemudian Anak Saksi IV juga masuk ke dalam kamar dengan membawa sebotol minuman keras, selanjutnya Anak Korban saat itu dipaksa untuk meminum minuman keras tersebut sebanyak ± 3 (tiga) gelas banyaknya bersama Anak Saksi IV, Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) dan Anak Pelaku yang juga meminum minuman keras tersebut tidak lama Anak Saksi IV (disidangkan dalam perkara terpisah) dan Anak Pelaku keluar kamar lalu Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) menutup pintu kamar selanjutnya Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) merangsang Anak Korban sambil memeluk, mencium bibir Anak Korban berulang kali, meremas-remas payudara Anak Korban lalu Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) memaksa Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Saat itu Anak Saksi membuka hanya sampai lutut, kemudian Anak Korban diminta tidur terlentang dan Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) langsung menindih tubuh Anak Korban lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan naik turun berulang kali selama ± 5 (lima) menit, saat itu tampak Anak Pelaku secara sembunyi-sembunyi sedang mengvideo dari atas pintu kamar dengan menggunakan Handphone miliknya, mengetahui hal tersebut Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) segera menyudahi perbuatannya Lalu Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) dan Anak Korban keluar kamar menghampiri Anak Pelaku sambil bertanya "Buat apa kamu merekamnya?" namun saat itu Anak Pelaku mengatakan "Tidak, saya hanya mengintip saja" dan waktu itu Anak Saksi III sempat melihat mengecek HP Anak Pelaku namun menurut Anak Saksi III video tersebut sudah tidak ada kemungkinan sudah dihapus oleh Anak Pelaku selanjutnya Anak Korban pulang ke rumahnya, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.30 wib Anak Korban dihubungi oleh Anak Saksi (disidangkan dalam perkara terpisah) dan Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) melalui pesan whatsapp

Hal. 7 dari 31 hal. putusan pidana nomor



yang mengatakan bahwa akan menyebarluaskan video saat video Anak Korban sedang berhubungan badan dengan Anak Saksi IV (disidangkan dalam perkara terpisah) apabila Anak Korban tidak mau datang ke rumah Anak Saksi III (disidangkan dalam perkara terpisah) dimana Anak Korban yakin video tersebut didapat dari hasil rekaman yang dilakukan dan disebar oleh Anak Pelaku dan semenjak saat itulah Anak Korban ketakutan dan selalu menuruti ajakan hubungan badan Anak Saksi IV dan teman-temannya. Bahwa sebelumnya Anak Pelaku tidak pernah meminta ijin kepada Anak Korban maupun Anak Saksi IV (disidangkan dalam perkara terpisah) saat mengambil rekaman video berisi peristiwa hubungan badan antara Anak Korban dengan Anak Saksi IV (disidangkan dalam perkara terpisah) dengan posisi Anak Korban berada diatas kasur sedangkan Anak Saksi IV (disidangkan dalam perkara terpisah) saat itu sedang menindih badan Anak Korban dengan memasukkan penis /alat kelamin Anak Saksi IV (disidangkan dalam perkara terpisah) ke dalam vagina Anak Korban, dimana saat itu Anak Pelaku mengambil video tersebut secara sembunyi-sembunyi dari lubang ventilasi diatas pintu kamar setelah Anak Saksi mengetahui hal tersebut Anak Korban meminta agar Anak Pelaku segera menghapus rekaman video tersebut namun saat itu Anak Pelaku mengatakan bahwa dirinya tidak merekam melainkan hanya mengintip saja, Anak pelaku melakukan perekaman dan menyebarkan video karena kemauannya sendiri tidak ada yang menyuruhnya, serta Anak Saksi bertanya kepada Anak Saksi IV bahwa Anak Saksi IV juga mengatakan tidak pernah menyuruh Anak untuk merekamnya, Akibat yang dialami oleh Anak Korban dengan adanya rekaman video tersebut Anak Korban merasa malu dan merasa harga dirinya terinjak-injak dan karena rekaman video tersebut telah disebarluaskan oleh Anak Pelaku kepada Anak Saksi dan Anak Saksi IV (disidangkan dalam perkara terpisah) dimana rekaman video tersebut oleh mereka dijadikan alasan untuk mengancam Anak Korban apabila tidak mau memenuhi hawa nafsu dari Anak Saksi IV dan teman-temannya untuk melakukan badan badan, selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan ia Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 14 ayat (2) huruf a UU RI No.12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Anak Pelaku menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 31 hal. putusan pidana nomor



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Anak Korban, anak Saksi, dan Ahli sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Anak Korban dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perekaman dan penyebaran video pornografi tersebut;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Anak Korban sendiri sedangkan yang melakukan perekaman dan penyebaran video pomografi tersebut adalah Anak Pelaku ;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban terhadap Anak pelaku tidak mengenali dan tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya saja Anak Pelaku teman dari pacar Anak Saksi IV.
- Bahwa benar Anak mengetahui sendiri kejadian perekaman dan penyebaran video pornografi tersebut.
- Bahwa kejadian perekaman dan penyebaran video pomografi tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 14.00 wib perekaman diambil oleh Anak Pelaku dari lubang ventilasi atas pintu kamar Anak Saksi III, bertempat Dsn., Ds., Kec., Kab. namun penyebaran video tersebut Anak Korban tidak mengetahui secara pasti yang karena Anak Korban mengetahui tidak lama setelah Anak Pelaku melakukan perekaman tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.30 wib saat Anak Korban dihubungi oleh Anak Saksi III dan Anak Saksi IV;
- Bahwa berawal pada saat Anak Korban sedang di Pendopo bersama Anak selanjutnya Anak Korban dijemput Anak Saksi IV dengan mengendarai sepeda motor kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi IV ke rumah Anak Saksi III tersebut selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumah ank Saksi III dan Anak Saksi III sudah melihat di rumah Anak Saksi III ada Anak Pelaku, Anak Saksi III dan 1 (satu) temannya lagi namun Anak Korban tidak mengenalinya setelah itu Anak Korban masuk ke dalam kamar anak Saksi III bersama Anak Saksi IV dan tidak lama Anak Pelaku dan Anak Saksi III juga masuk ke dalam kamar membawa minuman keras dan Anak Korban dipaksa untuk meminum-minuman keras tersebut sebanyak 3 (tiga) botol dan Anak Saksi IV Anak Saksi III

Hal. 9 dari 31 hal. putusan pidana nomor



dan Anak Pelaku juga meminum minuman keras tersebut serta tidak lama Anak Saksi III dan Anak Pelaku keluar kamar lalu Anak Saksi IV menutup pintu kamar lalu Anak Saksi IV merangsang Anak Korban sambil memeluk, mencium bibir Anak Korban berulang kali, selanjutnya Anak Saksi IV meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Saksi IV memaksa Anak Korban untuk membuka celana yang sedang Anak Korban kenakan dan celana yang Anak Korban kenakan saat itu Anak Korban membuka celananya namun hanya sampai lutut selanjutnya Anak Korban tidur terlentang lalu Anak Saksi IV menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan naik turun berulang kali, tidak lama Anak Korban melihat ada Anak pelaku yang sembunyi-sembunyi mengambil video dari ventilasi atas pintu kamar Anak Saksi III sehingga Anak Korban dan Anak Saksi IV segera menaikkan / memasang kembali celana masing- masing dan kami keluar kamar menghampiri Anak Pelaku dan menanyakan kepada Anak Pelaku "Buat apa kamu merekamnya?" namun saat itu Anak Pelaku mengatakan "Tidak" dan waktu itu Anak Saksi IV sempat melihat mengecek HP Anak Pelaku namun menurut Anak Saksi IV bahwa video tersebut tidak sudah tidak ada / diduga telah dihapus oleh Anak Pelaku selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.30 wib Anak Korban dihubungi oleh Anak dan Anak Saksi IV melalui pesan whatsapp yang mengatakan bahwa video Anak Korban saat melakukan persenggamaan dengan Anak Saksi IV akan disebarluaskan apabila tidak mau ke rumah Anak Saksi III yang mana video persenggamaan Anak Korban tersebut Anak Korban yakin didapat dari video yang telah direkam dan disebarluaskan oleh Anak Pelaku pada saat di rumah Anak Saksi III dan semenjak saat itulah Anak Korban mau menghendaki ajakan berhubungan badan dengan Anak Saksi IV, III, Anak dan Anak setelah Anak Korban diancam bahwa video Anak Korban tersebut akan disebarluaskan karena Anak Korban merasa takut;
- Bahwa sebelumnya Anak Pelaku tidak pernah meminta ijin terhadap Anak Korban maupun Anak Saksi IV sebelum mengambil video saat Anak Korban melakukan persenggamaan / hubungan badan tersebut.
- Bahwa posisi Anak Saksi pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi IV yang mana Anak Pelaku mengambil video secara sembunyi-sembunyi yaitu posisi Anak Saksi diatas kasur dan badan Anak

Hal. 10 dari 31 hal. putusan pidana nomor



Saksi berada di bawah badan Anak Saksi IV yang mana saat itu Anak Saksi IV sedang menindih badan Anak Korban / posisi Anak Saksi IV ada di atas badan Anak Korban yang juga saat itu Anak Saksi IV sedang memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Korban mengetahui Anak pelaku mengambil video tanpa seijin tersebut selanjutnya Anak Korban mengatakan bahwa agar segera menghapus video tersebut namun saat itu Anak pelaku mengatakan tidak memvideo Anak Korban pada saat Anak Korban bersenggama dengan Anak Saksi IV hanya mengintip saja;
- Bahwa Anak pelaku melakukan perekaman dan menyebarkan video karena kemauannya sendiri tidak ada yang menyuruhnya, serta Anak Korban bertanya kepada Anak Saksi IV bahwa Anak Saksi IV juga mengatakan tidak pernah menyuruh Anak Pelaku untuk merekam perbuatan Anak Korban dengan Anak Saksi IV;
- Bahwa video Anak Korban yang direkam dan disebar oleh Anak Pelaku tanpa seijin dan sepengetahuan Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku pada merekam dan menyebarluaskan video telanjang Anak Korban dengan menggunakan Handphone milik Anak Pelaku sendiri namun Anak Korban tidak mengetahui secara pasti handphone tersebut dan menyebarluaskan video persetubuhan Anak Korban menggunakan HP yang sama dengan nomor whatsapp milik Anak Pelaku sendiri namun nomernya Anak Korban sudah lupa karena nomonya sudah Anak Korban hapus;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak diiming-imingi oleh Anak Pelaku atau orang lain untuk Anak Pelaku bisa melakukan perekaman saat Anak Korban melakukan persenggamaan atau hubungan badan dengan Anak Saksi IV tersebut.
- Bahwa akibat yang Anak Korban alami atas pembuatan dan penyebaran video persenggamaan atau hubungan badan Anak Korban dengan Anak Saksi IV tersebut Anak Korban merasa malu dan harga diri Anak Korban terinjak-injak serta atas adanya video yang direkam oleh Anak Pelaku Anak Korban tersebut selalu mendapatkan ancaman dari Anak dan Anak Saksi IV untuk bisa terus memenuhi hawa nafsunya menurut untuk melakukan badan dengan Anak Saksi IV dan teman-temannya;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah direkam oleh orang lain saat melakukan persenggamaan atau persetubuhan badan.

Hal. 11 dari 31 hal. putusan pidana nomor



- Bahwa pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat direkam oleh Anak Pelaku tersebut Anak Korban menggunakan pakaian kaos lengan panjang dengan motif warna hijau garis putih dan celana Panjang wama abu-abu sedangkan Anak Saksi IV mengenakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana levis pendek selutut warna dongker;
- Bahwa Anak Korban mengetahui apabila Anak Pelaku bukan hanya mengambil video Anak Korban pada saat berhubungan badan dengan Anak Saksi IV namun juga menyebarkan video Anak Korban tersebut kepada Anak Saksi IV dan anak dengan cara Anak Pelaku mengirimkan video Anak Korban tersebut kepada Anak Saksi IV dan Anak.
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Anak Pelaku tersebut;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan tanggapan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang menjadi Korban persetubuhan Anak dibawah umur yang bernama Anak korban yang masih berumur 14 tahun;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Anak Korban merupakan Anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 14.00 Wib di rumah Anak Saksi III bertempat bertempat Dsn., Ds., Kec., Kab.;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari cerita Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib datang ke rumah Saksi untuk memberi tahu jika foto telanjang dada Anak Korban telah tersebar luas di whatsapp selanjutnya Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban dan Anak Korban mengaku bahwa foto tersebut yang telanjang dada dirinya yang dikirim kepada Anak Pelaku dan setelah Saksi menanyakan mengapa mau mengirimkan foto telanjang dada tersebut selanjutnya Anak Korban

Hal. 12 dari 31 hal. putusan pidana nomor



mengaku jika diancam oleh Anak Pelaku apabila tidak mengirimkan foto telanjang dada nantinya akan disebarluaskan video Anak Korban pada saat sedang berhubungan badan dengan Anak Saksi IV selanjutnya Saksi Korban mengaku bahwa selama bulan April telah dipaksa beberapa kali bersetubuh dengan Anak Saksi, Anak Saksi IV, Anak Saksi dan Anak Saksi IV karena jika tidak mau bersetubuh dengan keempatnya Anak Korban diancam akan disebarluaskan video hubungan badannya dengan Anak Saksi IV karena Anak Korban mengaku sebelumnya pernah berhubungan badan dengan Anak Saksi IV dan saat itu Anak Pelaku memvideokan sembunyi-bunyi tanpa sepengetahuan Anak Korban sehingga semenjak itu Anak Korban sering mendapatkan ancaman akan disebarluaskan video maupun foto aibnya, selanjutnya Saksi ke rumah Anak Saksi IV untuk menemui Anak Saksi IV dan saat itu Anak Saksi IV mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan;

- Bahwa Anak pelaku melakukan perekaman tersebut dengan cara melakukan perekaman video terhadap Anak Korban secara diam-diam tanpa sepengetahuan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui isi rekaman yang dilakukan oleh Anak pelaku kepada Anak Korban tersebut yaitu berisi Anak Korban sedang disetubuhi oleh Anak Saksi IV, dengan durasi 0,15 detik tersebut adalah Video yang dibuat oleh Anak pelaku secara diam diam;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Anak pelaku melakukan perekaman tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui jika didalam video tersebut adalah Anak Korban karena baju wanita yang dipakai didalam video tersebut adalah baju milik Anak Korban;
- Bahwa yang dialami oleh Anak Korban setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan malu, karena video tersebut sudah menyebar kepihak sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan Anak pelaku yang dialami Anak Korban merasa malu dan trauma hingga saat ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Hal. 13 dari 31 hal. putusan pidana nomor



3. anak Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pornografi Anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam tindak pidana pornografi tersebut adalah Anak Saksi IV dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak pelaku telah melakukan perekaman video porno tersebut kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah Anak Saksi bertempat Desa, Kec., Kab.;
- Bahwa Anak pelaku melakukan perekaman video persetubuhan tersebut dengan cara Anak pelaku menaiki sebuah kursi dan melakukan perekaman melalui fentilasi udara yang berada diatas pintu kamar rumah Anak Saksi, dan dalam melakukan perekaman dengan menggunakan kamera handphone milik Anak pelaku sendiri;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ciri-ciri Handphone yang digunakan Anak pelaku pada saat melakukan perekaman tersebut;
- Bahwa pada saat Anak pelaku melakukan perekaman tersebut Anak Saksi berada ditempat kejadian dan melihatnya langsung pada saat Anak pelaku melakukan perekaman tersebut;
- Bahwa Anak Saksi juga memiliki hasil video perekaman tersebut karena Anak Saksi memiliki video tersebut dikirim langsung via WA oleh Anak pelaku sendiri dan setelah Anak Saksi memiliki video tersebut selanjutnya Anak Saksi menyimpannya;
- Bahwa Anak pelaku mengirim Video selain kepada Anak Saksi dan juga mengirim video tersebut kepada Anak Saksi IV dan video tersebut durasi 0.15 detik adalah video hasil dari rekaman yang dibuat oleh Anak pelaku;
- Bahwa yang berada didalam video tersebut adalah Anak Saksi IV dan Anak Korban karena baju yang berada didalam video tersebut adalah baju yang Anak Saksi IV dan Anak Korban pakai pada saat melakukan hubungan badan di rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa vidio tersebut sudah tersebar / viral dan Anak Saksi tidak mengetahui video tersebut bisa menyebar / viral karena video yang sempat dikirim Anak Pelaku kepada Anak Saksi

Hal. 14 dari 31 hal. putusan pidana nomor



tersebut, Anak Saksi sudah menghapusnya sebelum video tersebut viral seperti sekarang;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui yang telah menyebar / memviralkan video tersebut.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dialami Anak Saksi IV maupun Anak Korban setelah video tersebut menyebar / viral tersebut;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan tanggapan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

4. anak Saksi IV, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pornografi Anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam tindak pidana pornografi tersebut adalah Anak Saksi dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak pelaku telah melakukan perekaman video porno tersebut kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah Anak Saksi III bertempat bertempat Dsn., Ds., Kec., Kab.;
- Bahwa cara Anak pelaku melakukan perekaman tersebut dengan cara melakukan perekaman pada saat Anak Saksi dan Anak Korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak pelaku melakukan perekaman video tersebut dengan menggunakan kamera Handphone milik Anak pelaku sendiri;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ciri-ciri Handphone yang digunakan Anak pelaku pada saat melakukan perekaman tersebut;
- Bahwa Anak Saksi juga memiliki video perekaman pada saat Anak Saksi dan Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut karena dikirim langsung via WA oleh Anak pelaku sendiri;
- Bahwa setelah Anak Saksi memiliki video perekaman hubungan badan tersebut kemudian oleh Anak Saksi menyimpannya dan video tersebut selain dikirim kepada Anak Saksi video tersebut pula Anak pelaku juga mengirim video tersebut kepada Anak Saksi III;

Hal. 15 dari 31 hal. putusan pidana nomor



- Bahwa video rekaman tersebut memiliki durasi 0.15 detik, karena yang berada didalam video tersebut adalah rekaman Anak Saksi dan Anak Saksi Korban karena baju yang berada didalam video tersebut adalah baju yang Anak Saksi dan Anak Korban di pakai pada saat melakukan hubungan badan di rumah Anak Saksi III;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui jika video tersebut sudah tersebar / viral dan Anak Saksi tidak mengetahui video hubungan badan tersebut bisa menyebar / viral karena sebelum video tersebut viral, Anak Saksi sudah menghapus terlebih dahulu vidio tersebut di galeri handphone milik Anak Saksi.
- Bahwa yang dialami Anak Saksi maupun Anak Korban setelah vidio tersebut menyebar / viral Anak Saksi merasa malu;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan tanggapan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

5. AHLI VRITA PRASETYARINI, S.Kom Keterangan Ahli disumpah yang diberikan didepan Penyidik Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat hukumnya, sebab Ahli tersebut telah dipanggil secara sah dan patut belum hadir, yang mana keterangan Ahli yang diberikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai Ahli dibidang informasi dan transaksi elektronik sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana membuat, menyebar luaskan pomografi Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 Undang - undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang terjadi di bertempat Dsn., Ds., Kec., Kab., pada hari dan tanggal Lupa bulan April 2024 dengan Anak pelaku sesuai dengan Laporan Polisi Nomor:, tanggal 10 Juni 2024.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Pimpinan Instansi Ahli yaitu Kepala Dinas Kominfo, berdasarkan adanya surat dari Penyidik Nomor tanggal kepada perihal permintaan bantuan ahli di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang tindak pidana setiap orang yang menyebarkan pomografi karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu ahli sebagai Pranata Komputer Ahli Muda.

Hal. 16 dari 31 hal. putusan pidana nomor



- Bahwa ahli sudah sering memberikan pendapat sebagai Ahli dibidang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik baik di tingkat penyidikan maupun tingkat peradilan pidana.
- Bahwa jabatan Ahli di Dinas Kominfo saat ini adalah Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten adapun tugas Ahli antara lain adalah melakukan pengukuran performa teknologi informasi, menyusun rencana pembiayaan teknologi informasi, melakukan revidu dokumen manajemen risiko, melakukan pengukuran risiko, menyusun solusi teknis penanganan risiko, melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer, menyusun strategi operasional rencana teknologi informasi dan lain sebagainya tanggung jawab ahli sebagai Ahli dibidang IT adalah memberikan keterangan mengenai ketentuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran pada Undang - undang ITE.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor : Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan yaitu melakukan pengukuran performa teknologi informasi, menyusun rencana pembiayaan teknologi informasi, melakukan revidu dokumen manajemen risiko, melakukan pengukuran risiko, menyusun solusi teknis penanganan risiko, melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer, menyusun strategi operasional rencana teknologi informasi dan lain sebagainya.
- Bahwa Ahli tidak mengenal Saksi II orang tua dari Anak Korban selaku pelapor dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya dan Ahli tidak mengenal dengan Anak pelaku selaku tersangka dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya.
- Bahwa pola dasar dalam tindak pidana setiap orang yang menyebarluaskan pornografi yang dilakukan oleh Tersangka adalah telah melakukan proses mendistribusikan data dengan cara mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik Disamping itu Tersangka tersebut diduga telah menyebabkan orang lain dapat mengakses gambar/video yang bermuatan melanggar hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana setiap orang yang menyebarluaskan pornografi dan diatur dimana ketentuan tersebut pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 Undang - undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pomografi

Hal. 17 dari 31 hal. putusan pidana nomor



- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 bahwa Anak Korban ada pada sebuah video yang menampilkan hubungan badan dengan temannya yang bernama Anak Saksi IV dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Anak Korban telah melakukan hubungan badan yang divideo / direkam oleh Anak pelaku yang kemudian disebarluaskan kepada teman-temannya dan setelah dilakukan Pemeriksaan kepada teman-temannya benar menerima video tersebut dari Anak Pelaku dan pendapat Saksi sebagai Saksi ahli video tersebut melanggar pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 Undang – undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa pada saat pemeriksa menunjukkan Video hubungan badan antara Anak Korban dan Anak Saksi IV dengan durasi 15 detik yang disimpan pada Flashdisk warna hitam tersebut disebut berupa video merupakan dokumen elektronik dan informasi elektronik yang sengaja didistribusikan atau ditransmisikan ke pihak lain.

Terhadap keterangan Ahli, Anak memberikan tanggapan paham dan mengerti keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dengan didampingi Penasihat Hukum, dan Anak diperiksa dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan atau ancaman;
- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Anak dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pornografi;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara tindak pidana pornografi tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah Anak Saksi III bertempat di Desa, Kec., Kab..
- Bahwa benar yang telah melakukan tindak pidana pornografi tersebut adalah Anak sendiri dengan cara merekam pada saat Anak Korban sedang melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi III;
- Bahwa Anak melakukan perekaman tersebut dengan cara Anak menaiki kursi dan melalui fentilasi udara di atas pintu kamar rumah Anak Saksi III lalu Anak melakukan perekaman dengan menggunakan kamera

Hal. 18 dari 31 hal. putusan pidana nomor



Handphone milik Anak pada saat Anak Korban sedang melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi III;

- Bahwa ciri-ciri handphone yang Anak gunakan pada saat melakukan perekaman tersebut Anak sudah lupa ciri-cirinya, karena tidak lama setelah Anak melakukan perekaman tersebut handphone tersebut oleh Anak dijual;
- Bahwa Anak menjual Handphone tersebut kepada siapa Anak tidak mengenalnya karena Anak menjual handphone tersebut melalui online;
- Bahwa setelah Anak melakukan perekaman video tersebut kemudian Anak mengirim file video tersebut kepada Anak Saksi IV dan Anak Saksi III, namun untuk Anak Saksi III karena Anak terpaksa mengirim file video tersebut karena Anak Saksi III memaksa untuk meminta video tersebut;
- Bahwa pada saat Anak melakukan perekaman video tersebut Anak bersama dengan Anak Saksi IV, namun Anak Saksi III hanya duduk-duduk saja, sedangkan Anak melakukan perekaman melalui fertilisasi udara di atas pintu kamar rumah Anak Saksi III
- Bahwa Anak melakukan perekaman video tersebut durasi 0.15 detik tersebut atas keinginan Anak sendiri;
- Bahwa Anak sebelum melakukan perekaman video tersebut Anak tidak meminta izin kepada Anak Korban maupun Anak Saksi IV terlebih dahulu.
- Bahwa Anak mengetahui jika video tersebut sudah tersebar / Viral sejak orang tua Anak Saksi IV dan Anak Saksi III kerumah Anak dan memberitahukan kepada Anak;
- Bahwa Anak tidak mengetahui yang telah menyebarkan video tersebut karena Anak hanya mengirim video tersebut kepada Anak Saksi IV dan Anak Saksi III;
- Bahwa Anak sebelum menjual Handphone milik Anak tersebut Anak menghapus Video terlebih dahulu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan perekaman tersebut karena tidak ada kerjaan lalu Anak mempunyai pikiran untuk merekam kejadian hubungan badan tersebut.
- Bahwa Anak tidak mengetahui akibat dari video tersebut digunakan untuk melakukan pengancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Anak berjanji akan melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Hal. 19 dari 31 hal. putusan pidana nomor



Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Hakim telah menyampaikan hak-hak Anak untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flesdik berisikan Video layaknya suami istri dengan durasi 0,15 detik, yang oleh karena terhadap barang-barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Anak, dan para anak saksi serta saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Korban, Saksi dan para anak Saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Anak Saksi III bertempat di Desa, Kec., Kab., Anak telah merekam dengan menggunakan handphone pada saat Anak Korban sedang melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi;
2. Bahwa Anak melakukan perekaman tersebut dengan cara Anak menaiki kursi dan melalui ventilasi udara di atas pintu kamar rumah Anak Saksi III, lalu Anak melakukan perekaman dengan menggunakan kamera handphone milik Anak pada saat Anak Korban sedang melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi IV;
3. Bahwa pada saat Anak melakukan perekaman video tersebut Anak bersama dengan Anak Saksi III, namun Anak Saksi III hanya duduk-duduk saja;
4. Bahwa Anak Korban sempat menanyakan kepada Anak mengenai perbuatannya yang merekam adegan hubungan badan dirinya dengan Anak Saksi IV, namun Anak membantah dengan mengatakan bahwa ia hanya mengintip saja di ventilasi;
5. Bahwa setelah Anak melakukan perekaman video tersebut kemudian Anak mengirim file video tersebut kepada Anak Saksi IV dan Anak Saksi III;
6. Bahwa Anak melakukan perekaman video tersebut durasi 0.15 detik tersebut atas keinginan Anak sendiri;
7. Bahwa Anak sebelum melakukan perekaman video tersebut Anak tidak meminta izin kepada Anak Korban maupun Anak Saksi IV terlebih dahulu;
8. Bahwa Anak mengetahui jika video tersebut sudah tersebar atau viral;

Hal. 20 dari 31 hal. putusan pidana nomor



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Atau Kedua Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun, dan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah anak pelaku yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Anak Korban, para Saksi dan Anak Saksi, maupun Anak

Hal. 21 dari 31 hal. putusan pidana nomor



sendiri ternyata sesuai identitasnya dan diyakini oleh Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila umur Anak dikaitkan dengan undang-undang tersebut di atas maka Hakim meyakini bahwa Anak dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan terhadap alat bukti yang dihadirkan di depan sidang terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Anak Saksi III bertempat di Desa, Kec., Kab., Anak telah merekam dengan menggunakan handphone pada saat Anak Korban sedang melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi III;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perekaman tersebut dengan cara Anak menaiki kursi dan melalui ventilasi udara di atas pintu kamar rumah Anak Saksi III, lalu Anak melakukan perekaman dengan menggunakan kamera handphone milik Anak pada saat Anak Korban sedang melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi IV;

Menimbang, bahwa pada saat Anak melakukan perekaman video tersebut Anak bersama dengan Anak Saksi III, namun Anak Saksi III hanya duduk-duduk saja;

Menimbang, bahwa Anak Korban sempat menanyakan kepada Anak mengenai perbuatannya yang merekam adegan hubungan badan dirinya dengan Anak Saksi IV, namun Anak membantah dengan mengatakan bahwa ia hanya mengintip saja di ventilasi;

Menimbang, bahwa setelah Anak melakukan perekaman video tersebut kemudian Anak mengirim file video tersebut kepada Anak Saksi IV dan Anak Saksi III, selanjutnya atas keterangan Anak Korban, rekaman yang dibuat oleh Anak telah digunakan Anak Saksi IV, III, anak dan anak untuk mengancam Anak Korban yaitu video Anak Korban tersebut akan disebarluaskan, sehingga karena Anak Korban merasa takut akhirnya menuruti keinginan mereka untuk berhubungan badan dengannya;

Hal. 22 dari 31 hal. putusan pidana nomor



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, kegiatan pornografi yang dimaksud adalah a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. Kekerasan seksual; c. Masturbasi atau onani; d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi Anak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “membuat” adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin; melakukan, mengerjakan; menggunakan (untuk); memakai (untuk); menyebabkan, mendatangkan. Sedangkan “menyebarkan” menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana; menjadikan merata (tentang berita dan sebagainya). Adapun “persenggamaan” adalah koitus, arti lainnya dari persenggamaan adalah jimak, persetubuhan;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan sejumlah ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka dapat disimpulkan bahwa Anak telah melakukan serangkaian tindakan membuat dan kemudian menyebarkan muatan pornografi “persenggamaan” yaitu video rekaman pada saat Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi III, selanjutnya Anak pelaku memberikan rekaman video tersebut kepada Anak Saksi IV dan Anak Saksi III hingga pada akhirnya rekaman video hubungan badan tersebut menjadi viral dan sampai ke telinga orang tua Anak Korban yaitu Saksi II;

Menimbang, bahwa ditegaskan kembali oleh penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, kategori “membuat” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, sehingga dengan diberikannya rekaman video hubungan badan tersebut kepada Anak Saksi IV dan Anak Saksi III maka tindakan Anak pelaku yang membuat pornografi ternyata bukan untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri melainkan telah menjadi untuk diri dan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Hal. 23 dari 31 hal. putusan pidana nomor



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memberikan kesempatan untuk berubah terhadap Anak, dengan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Anak dari dakwaan Penuntut Umum, dan Anak harus tetap dijatuhi pidana. Adapun mengenai alasan-alasan yang Anak kemukakan yaitu menyesal, merasa bersalah, berjanji untuk tidak mengulang perbuatan tersebut akan Hakim pertimbangkan dalam bagian selanjutnya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membebaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Anak pelaku harus tetap dijatuhi pidana dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak untuk dikenakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan *tempus delicti* ternyata Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian, atau dengan kata lain masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan di atas 12 (dua belas) tahun, sehingga Anak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikualifikasikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum atau Anak;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, meskipun demikian Hakim dalam penjatuhan pidana tidak terikat dengan hasil laporan penelitian dimaksud;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknya memberikan rekomendasi merekomendasikan anak untuk menjalani "*pembinaan*

Hal. 24 dari 31 hal. putusan pidana nomor



di dalam lembaga”, sehingga dalam sesi konseling dengan psikolog agar anak dapat diberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya yang berkaitan dengan perilakunya yang menyimpang, dengan pertimbangan Anak sangat menyesali perbuatannya, Anak perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, Anak berkata jujur saat dimintai keterangan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan Klien anak masih muda tergolong anak-anak kemungkinan besar masih bisa dibina untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa Anak memang masih dapat dikualifikasikan sebagai Anak menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun demikian Anak telah berusia 16 (enam belas) tahun atau dengan kata lain Anak hampir mencapai batas atas usia Anak dan mendekati usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun, sehingga sudah sepatutnya Anak dapat memikirkan dengan matang dan baik terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengambil suatu tindakan dibandingkan dengan usia Anak lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari faktor kejiwaan sebagai penyebab yang mempengaruhi kondisi Anak melakukan tindak pidana, menurut Hakim dikarenakan Anak tersebut dengan statusnya sebagai Anak yang kurang mendapat perhatian yang utuh dari orang tua kandungnya yang telah bercerai, dan juga karena daya atau cara pikir Anak yang masih labil dan mudah dipengaruhi oleh orang lain yang usianya lebih dewasa mempengaruhi kejiwaan atau psikologis Anak secara langsung maupun tidak langsung sehingga membuat Anak menjadi berani dan nekad melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dari faktor sosiologis menurut Hakim diantaranya disebabkan karena faktor lingkungan dan pergaulan Anak tersebut serta kurang mendapat pendidikan agama yang dapat membentuk kepribadian Anak sehingga memiliki akidah dan akhlak yang baik, yakni dengan pergaulan yang sedemikian rupa menjadikan Anak melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan dengan semaunya sendiri tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapinya, terlebih lagi jika Anak sering bergaul dengan orang dewasa, sudah tentu Anak tersebut akan dengan mudah meniru atau mencontoh perilaku orang dewasa tersebut, bahkan Anak yang daya pikirnya masih labil akan lebih mudah dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan PK Bapas, Klien anak terlibat dalam kejadian ini karena usia klien yang masih labil dan mudah terpengaruh dengan apa yang sering dilihat yaitu film porno sehingga motivasi Klien terlibat

Hal. 25 dari 31 hal. putusan pidana nomor



masalah atau tindak pidana melakukan tindak pidana karena terobsesi oleh film porno. Selain itu, kebiasaan buruk Klien Anak antara lain adalah malas dalam menjalankan ibadah terutama ibadah salat lima waktu. Selain itu ia memiliki kebiasaan meminum minuman beralkohol dengan teman di luar saat kelas 2 SMP;

Menimbang, bahwa memang pada prinsipnya diperlukan penindakan yang tegas agar dapat menjadi bahan pembelajaran baik itu untuk Anak maupun untuk warga masyarakat pada umumnya, terlebih lagi apabila dihubungkan dengan jenis tindak pidana yang terungkap di persidangan yang dalam hemat Hakim teramat mudah untuk ditiru oleh orang lain. Namun demikian hal tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas perbuatan Anak sebagaimana terungkap di persidangan, aspek kepentingan terbaik dan juga keadilan bagi Anak, terlebih lagi sebagaimana rekomendasi PK Bapas, faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena kurangnya kontrol sosial dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan peluang bagi Anak untuk bertindak melanggar hukum, dengan demikian Anak tidak menjadi pelampiasan dan tidak dirugikan masa depannya dalam arti Anak diberikan pidana yang maksimal hanya demi membuat jera masyarakat umum;

Menimbang, bahwa paradigma Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memandang pidana yang akan dijatuhkan tidak boleh merendahkan harkat dan martabat seorang anak, dimana pidana penjara diletakkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas dihubungkan dengan sikap Anak di persidangan, meskipun ternyata Anak di persidangan berterus terang mengenai perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya, namun apabila dihubungkan dengan jenis tindak pidana dan kualitas perbuatan yang ia lakukan, maka Hakim pada prinsipnya sependapat dengan laporan dimaksud karena perbuatan Anak sebagaimana didakwakan merupakan perbuatan yang sangat mudah untuk ditiru dan dilakukan terlebih lagi bila lingkungan pergaulan keseharian sang Anak ternyata tidak memberikan pengajaran dan pendidikan yang cukup mengenai hal itu sehingga Anak dengan keterbatasan pemikirannya akan berupaya untuk mencari tahu sendiri. Selain itu, hal tersebut juga merupakan bukti bahwa sampai dengan saat ini orang tua Anak belum berhasil mendidik Anak sehingga

Hal. 26 dari 31 hal. putusan pidana nomor



dibutuhkan campur tangan negara agar Anak menjadi lebih baik lagi dibandingkan pada saat ini;

Menimbang, bahwa tibalah kini bagi Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat dipandang telah menyebabkan terjadinya suatu ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan, sehingga untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan tersebut maka kepada setiap pelaku tindak pidana haruslah dijatuhkan suatu pidana;

Menimbang, bahwa meskipun tujuan penjatuhan pidana tersebut baik, namun demi menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku terhadap semua orang maka penjatuhan pidana tersebut haruslah seimbang atau sebanding, dalam arti bukan hanya melulu mempertimbangkan perbuatan atau kesalahan pelaku tetapi juga dengan tetap memperhatikan kenyataan-kenyataan lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Hakim berpendapat didasarkan pada perspektif *restorative justice* dan memandang penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Anak serta tidak hanya untuk tujuan kepastian hukum semata, namun harus diselaraskan dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ABH berada dalam tahanan dengan perintah ABH tetap ditahan di Rutan dan Pelatihan Kerja di Kantor Upt. Dinas Sosial yang beralamat di Jl. selama 6 (enam);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hasil persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang bersesuaian, memang Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, menerima informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri, sebab Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, Anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim melihat Anak masih dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari, dimana hal tersebut sejalan dengan tekad dari keluarga Anak untuk mendidik Anak dengan lebih baik lagi;

Hal. 27 dari 31 hal. putusan pidana nomor



Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan persidangan bukanlah hanya mencari kebenaran karena Pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran semata, melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna substantif ketentuan perundang-undangan yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan ketidakmampuan bagi narapidana untuk menjalankan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek juga dapat merugikan karena tidak menunjang usaha-usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, karena dalam waktu yang pendek tidak mungkin dilakukan dengan hasil yang maksimal;

Menimbang, bahwa apabila pidana penjara tersebut dijalani, maka tidaklah mustahil proses sosialisasi narapidana ke dalam masyarakat narapidana yang sering disebut prisonisasi cenderung membuat si narapidana menjadi residivis;

Menimbang, bahwa hal tersebut menjadi kontra produktif manakala dihadapkan dengan tujuan yang sesungguhnya dikehendaki, karena Pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan (memperhatikan Pasal 2 huruf b Undang - undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan);

Menimbang, bahwa mengenai akibat dari pidana penjara ini, penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime* atau *first offender*) bahkan dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis, karena menurut Angkasa (2010: 215) terjadi proses pembelajaran dalam Lembaga Pemasyarakatan yang justru menjadikan situasi terpeliharanya nilai-nilai kejahatan (Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H.), dan hal ini tentunya akan semakin memperbesar resiko terjadinya penghukuman yang tidak manusiawi pada Anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan harus pula bersifat

Hal. 28 dari 31 hal. putusan pidana nomor



preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan Anak dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan lebih tepat dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Hakim meyakini pidana tersebut akan lebih mendatangkan kebaikan atau faedah bagi Anak yang dapat digunakan untuk memperbaiki dirinya karena dia akan dapat meneruskan sekolahnya dan hal ini merupakan kesempatan baginya untuk memperbaiki dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana pembinaan di dalam lembaga, meskipun tidak diatur secara tegas namun dengan mengambil makna atau ruh dari bentuk pidana selain penjara (yaitu pidana bersyarat, pembinaan di luar lembaga, dan pengawasan) maka Anak selama menjalani pidana tersebut harus diletakkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar hasil atau *outcome* yang diharapkan dapat tercapai yaitu Anak menjadi lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah flesdik berisikan Video layaknya suami istri dengan durasi 0,15 detik, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan ternyata telah menimbulkan trauma bagi anak Korban, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Anak (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang – undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Hal. 29 dari 31 hal. putusan pidana nomor



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak berpeluang meresahkan masyarakat terutama yang memiliki anak perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak masih membutuhkan bimbingan orangtuanya;
- Bahwa Anak masih berusia muda sehingga besar harapan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan pendidikan demi meraih masa depannya;
- Bahwa Anak berterus terang mengenai perbuatannya;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Anak di persidangan telah dimaafkan oleh anak Korban;
- Bahwa Anak belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan Masyarakat serta sudah selaras dengan Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, yang dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, "Dalam semua tindakan mengenai Anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik Anak harus merupakan pertimbangan utama.";

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi pidana pembinaan di dalam lembaga (vide pasal 80 ayat 1 Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan oleh karena selama pemeriksaan dilakukan penahanan terhadap diri Anak dan sedangkan dengan bentuk pemidanaan yang dijatuhkan sehingga tidak cukup alasan untuk ditahan berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf a KUHP, maka beralasan hukum jika Anak segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang - undang RI Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 30 dari 31 hal. putusan pidana nomor



tentang Hukum Acara Pidana, Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang - undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membuat dan menyebarkan pornografi*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam lembaga yaitu pada Pondok Pesantren Nasrullah beralamat di Jalan Masjid Bagandan No. 154 RW 05, Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Anak untuk melaksanakan pidana pembinaan di dalam lembaga tersebut di bawah pengawasan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan bimbingan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Pamekasan;
4. Memerintahkan Anak untuk dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flesdik berisikan Video layaknya suami istri dengan durasi 0,15 detik, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, dengan dibantu oleh Ulfah Yunita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arif, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ulfah Yunita, S.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. putusan pidana nomor